





KEBIJAKAN




Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan



Satuan Penjaminan Mutu
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
2017

	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Kode/No : KEB/SPMI/01
		Tanggal : 15 Desember 2017
	Kebijakan SPMI	Revisi : 03
		Halaman : 1 dari 19

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T. Tangan	
1. Perumusan	Ir. Andi Yusuf, M.P.	Ketua Tim Perumus		2-10-2017
2. Pemeriksaan	Adam, S.Pi., M.Si.	Wakil Direktur I		4-12-2017
3. Persetujuan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Ketua Senat		14-12-2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Darmawan, M.P.	Direktur		15-12-2017
5. Pengendalian	Dr. Muh. Sulaiman, M.Si	Ketua SPM		18-12-2017

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
NOMOR: 475/PL22/PJ/2017

Tentang

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

DIREKTUR POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 diperlukan kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
b. Bahwa untuk pengesahan kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Berita Acara Rapat Senat Akademik Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tanggal 14 Desember 2017
- Memperhatikan: 1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
2. Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
3. Rencana Strategis Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
- Kedua : Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkep
Pada tanggal 15 Desember 2017
Direktur

Dr. H. Darmawan, M.P.
NIP. 19670202 199803 1 002

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
2. Kepala Bagian/Pusat/Unit dalam lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
3. Ketua Jurusan/Program Studi dalam lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

BAGIAN	ISI
<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Visi Menjadi perguruan tinggi vokasional yang inovatif, unggul, dan berbudaya menuju perguruan tinggi kelas dunia tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter jujur, cerdas, peduli, dan tangguh, memiliki etos kerja, serta mampu berwirausaha mandiri. Melaksanakan penelitian dan mendesiminasi hasil-hasilnya untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) terapan. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK terapan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Membangun kerjasama dalam dan luar negeri <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional dan internasional Membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika yang dapat mendukung sektor industri. Mengembangkan, mendiseminasikan dan melakukan hilirisasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Dokumen kebijakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Bukti otentik bahwa Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

BAGIAN	ISI
<p>3. Latar Belakang Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan menjalankan SPMI</p>	<p>Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tersebut.</p> <p>Supaya perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu, maka Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi mengeluarkan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti.</p>
<p>4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Luas lingkup kebijakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik.</p>

BAGIAN	ISI
5. Keberlakuan Kebijakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Kebijakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan berlaku untuk semua unit dalam Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
6. Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal b. Kebijakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah pemikiran, sikap, pandangan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan mengenai SPMI yang berlaku di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. c. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan e. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. g. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar pendidikan tinggi bidang akademik dan standar pendidikan tinggi bidang non akademik

BAGIAN	ISI
<p>7. Rincian Kebijakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Tujuan SPMI Tujuan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu</p> <p>Fungsi SPMI Fungsi SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi <p>Strategi SPMI Strategi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan di dalam melaksanakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melibatkan secara aktif civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana tentang SPMI Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada pemangku kepentingan secara periodik Mengajak semua pihak dalam Politeknik untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu <p>Prinsip SPMI Prinsip dalam melaksanakan SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada aras unit pengelola program studi (jurusan atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi Terstandar SPMI menggunakan standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

- c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti
- d. Berencana dan berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang membentuk suatu siklus
- e. Terdokumentasi
Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis

Manajemen SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi SPMI

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

2. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan;

4. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana yang dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu.

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Siklus SPMI

BAGIAN	ISI
	<p>Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) melalui siklus SPMI seperti pada Gambar 2 dengan model PPEPP yang mencakup:</p> <p>1. Penetapan (P) Standar Dikti</p> <p>Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Artinya Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.</p> <p>Agar semua pihak dalam Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Semua manual ini dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.</p>

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti

Langkah berikutnya setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ditetapkan dan diberlakukan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah para pihak yang menjadi subyek atau audience dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini. Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan Manual lainnya.

3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk unit penjaminan mutu untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*), sehingga dapat disingkat menjadi '*monev*'.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang **telah selesai** dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. *Monitoring* adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu **masih berjalan**, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

	<p>Baik <i>summative</i> maupun <i>formative evaluation</i> bertujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan; - mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; - jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung. <p><i>Summative evaluation</i> yang dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI), sedangkan <i>summative evaluation</i> yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (accreditation).</p> <p>Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang berada di bawah koordinasi Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya.</p> <p>Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.</p> <p>Hasil <i>summative evaluation</i> maupun <i>formative evaluation</i> berupa berbagai temuan (findings) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.</p>
--	---

4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai **temuan (findings)** yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Jika **temuan (findings)** menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika **temuan (findings)** menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas **temuan (findings)**, perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal **temuan (findings)** menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi


Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur ***Behaviour, Competence, Degree***, atau kombinasi ketiganya.

Kaizen setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar.

Kaizen atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Satuan Penjaminan Mutu atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar dalam SPMI (Standar Dikti), perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali

Unit Penanggung Jawab SPMI

Penanggung jawab SPMI di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah Direktur. Direktur dalam mengimplementasikan SPMI dibantu oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) yang merupakan unit penjaminan mutu tingkat Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Penanggung jawab sistem penjaminan mutu di program studi adalah pengelola program studi, sedangkan di bagian/pusat/unit adalah pimpinan di masing-masing bagian/pusat/unit. SPM dalam mengimplementasikan SPMI berkoordinasi dengan kepala bagian/pusat/unit dan pengelola program studi, serta Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM merupakan unit penjaminan mutu tingkat program studi. Struktur organisasi Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

BAGIAN	ISI
<p>8. Daftar Standar SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan</p>	<p>Standar SPMI di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan dalam Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.</p> <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas:</p> <p>a. Standar Nasional Pendidikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). standar kompetensi lulusan; 2). standar isi pembelajaran; 3). standar proses pembelajaran; 4). standar penilaian pembelajaran; 5). standar dosen dan tenaga kependidikan; 6). standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7). standar pengelolaan pembelajaran; dan 8). standar pembiayaan pembelajaran. <p>b. Standar Nasional Penelitian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). standar hasil penelitian; 2). standar isi penelitian; 3). standar proses penelitian; 4). standar penilaian penelitian; 5). standar peneliti; 6). standar sarana dan prasarana penelitian; 7). standar pengelolaan penelitian; dan 8). standar pendanaan dan pembiayaan penelitian <p>c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2). standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3). standar pmses pengabdian kepada masyarakat; 4). standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5). standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6). standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7). standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 8). standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. <p>Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)</p> <p>Standar Dikti ditetapkan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti). Standar ini seperti standar kemahasiswaan dan standar kerjasama.</p> <p>Standar pendidikan tinggi akan ditambah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan pada bidang akademik dan non akademik.</p>

BAGIAN	ISI
<p>9. Informasi Singkat tentang dokumen SPMI</p>	<p>Dokumen SPMI Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI (<i>Quality Policy</i>) <p>Buku/dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.</p> <p>Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tentang garis besar SPMI; b. Menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan buku/dokumen Manual SPMI, buku/dokumen Standar SPMI, dan buku/dokumen Formulir SPMI; c. Membuktikan bahwa SPMI di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdokumentasikan. 2. Manual SPMI (<i>Quality Manual</i>) <p>Buku/dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras Politeknik Pertanian Negeri Pankajene Kepulauan.</p> <p>Buku/dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. Menunjukkan cara mencapai visi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang dijabarkan dalam Standar Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dapat dan telah siap dilaksanakan.

	<p>3. Standar SPMI (<i>Quality Standard</i>)</p> <p>Buku/dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.</p> <p>Buku/Dokumen Standar SPMI berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan; b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan; c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan; d. Bukti kepatuhan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar. <p>4. Formulir/Proforma SPMI (<i>Quality Documents</i>)</p> <p>Buku/dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan</p> <p>Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti; b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti; c. bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.
<p>10. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain di Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan 2. Renstra Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

BAGIAN	ISI
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.